

**KEDUDUKAN HUKUM KAWIN KONTRAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI CISARUA - JAWA BARAT)
Oleh : Mugiati SH. MH^{*)}**

Abstract

Peristiwa hukum Kawin Kontrak, sama sekali tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan tersebut “ Tidak Sah menurut Agama, Negara. Kawin Kontrak, seperti yang telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, khususnya di Cisarua, Puncak Jawa Barat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : Kawin kontrak

Abstract

Events Marriage Contract law, absolutely not comply with the provisions of Act No. 1 of 1974. Therefore marriage is "Not Valid according Religion, Nation. Marriage Contract, as has happened in many places in Indonesia, particularly in Cisarua, West Java if it is associated with Law No. 1 of 1974, obviously does not have the legitimacy that can be accounted for.

Keywords: Project contract

A. Pendahuluan

Dalam suatu kehidupan pada dasarnya manusia tidak mungkin hidup sendiri, mulanya keinginan manusia selalu hidup berkelompok, mulai dari kelompok yang terkecil disebut dengan keluarga, berkembang menjadi suatu masyarakat dan kemudian meluas menjadi suatu bangsa dan negara.

Perkembangan adanya perluasan dari kelompok yang terkecil hingga meluas menjadi suatu bangsa, hal ini disebabkan adanya populasi manusia yang keberadaannya antara lain karena suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

Oleh karena kehidupan bermasyarakat selalu terikat atau diatur oleh suatu peraturan, demikian dengan halnya masalah perkawinan. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah ada beberapa peraturan-peraturan yang antara lain, seperti :

1. Peraturan-peraturan lain perkawinan campuran.

2. Ordonansi (Undang-undang) Perkawinan Indonesia Kristen Jawa Minahasa dan Ambon.
3. KUHPerduta.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Nikah Talak dan Rujuk.

Perkawinan merupakan bagian peristiwa masyarakat yang menyangkut seluruh kehidupan warganegara Indonesia. Karenanya suatu negara merdeka seperti Negara Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa sangatlah diperlukan sebuah Undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional yaitu suatu Unifikasi Hukum Perkawinan yang berlaku bagi semua golongan dan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia.

Unifikasi atau keseragaman hukum dalam perkawinan barulah terwujud pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dinamakan Undang-undang Perkawinan.

Di dalam KUHPerduta, masalah perkawinan dijumpai dalam buku satu yaitu judul-

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

¹ Hermawan Sutanto, *Sosiologi Perkawinan*, Surabaya: Dharmawangsa Press, 2001, hal 26

nya perihal orang yang berjumlah XVIII bab. Pada bab IV mengatur tentang Perkawinan yang memuat V bagian sub bab yang dimulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 84. Pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama mengenai kedudukan dari pada Suami-Istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinamakan Undang-undang Perkawinan Nasional, di dalam pembentukannya telah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, oleh karena itu erat sekali kaitannya dengan Undang-undang Dasar 1945.

Hak dan kewajiban setiap warganegara terkait perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal tersebut merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tak terkecuali siapa-pun juga. Tetapi hal ini berlainan sekali dalam peraturan-peraturan yang terdapat di dalam KUHPerdara dimana seorang wanita yang sudah bersuami tidak dapat bertindak sendiri baik dalam hal apapun juga selalu terikat oleh suaminya. Jadi apabila seorang istri hendak melakukan perbuatan hukum terlebih dahulu mendapat persetujuan atau dibantu oleh suaminya.

Norma masyarakat pada umumnya, suatu perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan seorang wanita dengan seorang pria di dalam membentuk satu keluarga sedangkan tata cara dalam melangsungkan perkawinan belumlah seberapa jauh mereka mengerti.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tunduk pada Hukum Barat (KUHPerdara), ada yang tunduk pada Hukum Adat dan ada pula yang tunduk pada Hukum Negeranya masing-masing.

Dengan adanya berbagai macam hukum perkawinan, maka perkawinan merangkap berlainan juga. Dilain pihak sementara ini, di negara kita sering kali di hebohkan dengan adanya kebiasaan yang kurang normatif terkait dengan perilaku perkawinan yang disebut se-

bagai “kawin kontrak”. Atas dasar hal tersebut maka dipandang perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “Kedudukan hukum kawin kontrak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Cisarua, Bogor Jawa Barat)”.

B. Pokok Permasalahan

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas didapat pokok permasalahannya, sebagai berikut.

1. Siapa yang melegitimasi terjadinya perkawinan kontrak ?
2. Apa latar belakang terjadinya kawin kontrak ?
3. Apakah kawin kontrak memiliki kekuatan hukum sebagaimana pengaturan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Pembahasan

Setiap Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Kepresidenan atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI biasanya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Sedangkan sebagai Peraturan Pelaksanaan biasanya diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Jarang terjadi suatu Undang-undang selain mengatur hal-hal yang pokok atau hal yang penting juga disertai dengan peraturan yang lengkap bersifat sangat teknis pasal demi pasal. Hal ini disebabkan karena waktu, tenaga, biaya dan kemampuan dari pada para pembuat Undang-undang tidak memungkinkan membuat aturan hingga hal-hal yang bersifat teknis.

Misalnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 beserta beberapa Peraturan Menteri lainnya.

Begitu juga halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-undang Perkawinan, dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan beserta beberapa Peraturan Menteri lainnya.

1. Pelaksanaan Perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Berlakunya suatu peraturan Perundangan merupakan hal yang paling penting dan biasanya saat berlakunya disebutkan dalam salah satu pasal dalam peraturan perundangan itu dan dinyatakan pula saat pengundangnya

Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan :

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Hal-hal dalam Undang-undang ini memerlukan pengaturan pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari penjelasan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang tersebut sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangnya yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, hanya pelaksanaannya secara efektif akan diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah.

Hal ini dapat dipahami sebab Undang-undang disamping mengatur hal-hal atau ketentuan yang pokok juga memuat ketentuan-ketentuan yang menghendaki peraturan pelaksanaannya.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tempatnya pada tanggal 2 Januari 1974, selang waktu 15 bulan lamanya maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tepatnya pada tanggal 1 April 1975 untuk memenuhi isi dari Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan:

1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975;
2. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping itu dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 memberikan alasan sebagai berikut :

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-lang-

kah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen atau Instansi yang bersnagkutan khususnya dari Departemen Agama, departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksudkan untuk melancarkan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan serta memastikan saat mulai pelaksanaan Undang-undang tersebut secara efektif dapat diterapkan.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3.Tahun 1975.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan peraturan pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Berdasarkan isi dari pada Pasal 48 peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan ini, dimana Menteri Agama juga mempunyai wewenang untuk turut serta dalam membantu kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka pada tanggal 19 Juli 1975, menteri Agama mengeluarkan dua buah peraturan yaitu :

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ini diikuti oleh oleh suatu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai petunjuk pelaksanaan

Peraturan Menteri Agama tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mencabut dua Peraturan Menteri Agama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1954 yang sudah tidak sesuai lagi itu, mengatur dua macam materi yang tentang :

1. Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan
2. Tata Kerja Pengadilan Agama.

Dilihat dari segi macam materinya yang berbeda itu, sebenarnya lebih baik terdiri atas dua Peraturan Menteri Agama yang masing-masing mengatur kedua macam materi tersebut.

Mengingat pula dengan satu Peraturan Menteri Agama tentang tata Kerja Pengadilan Agama adalah bersangkut-paut dengan Hukum Acara, perlu diatur secara luas tersendiri, tidak cukup hanya dikaitkan saja dalam satu peraturan yang mengatur tentang “pencatatan” walaupun diiringi dengan suatu Instruksi Direktur jenderal.

- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, talak, Cerai dan Rujuk.

Kedua peraturan menteri agama tersebut yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 sangatlah penting sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya khususnya bagi umat yang beragama Islam.

D. Syarat sahnya Perkawinan dan kedudukan Hukum Kawin Kontrak (Studi Kasus di Cisarua-Bogor, Jawa Barat)

1. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Adanya ikatan perkawinan tersebut merupakan salah satu perbuatan hukum dengan kata lain perkawinan mempunyai hubungan hukum. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan serta perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perkawinan yang tidak sah akan membawa akibat yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah ini mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan orang tuanya dikemudian hari. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan haruslah menurut ketentuan hukum Agama dan kepercayaan serta Undang-Undang yang berlaku.

2. Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam KUHPerdata dijumpai suatu definisi atau batasan tentang perkawinan. Akan tetapi seorang sarjana yang bernama Paul Scholten memberikan suatu definisi atau batasan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.

Jadi perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri. Jika pasal 26 ini dihubungkan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat ditarik beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Pasal 26 KUHPerdata, unsur agama tidaklah dipersoalkan karena perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungan-hubungan perdata saja. Sedangkan di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan serta perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi da-

lam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, unsur keagamaan merupakan unsur yang penting.

2. Pasal 26, memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja yaitu hubungan antara individu dengan individu yaitu dalam arti hubungan antara suami istri saja sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak saja hubungan antara kedua mempelai (suami-istri) tersebut, tetapi antara mempelai laki-laki dengan orang tuanya mempelai istri juga terdapat hubungan dan begitu juga sebaliknya terdapat hubungan dan begitu juga sebaliknya terdapat hubungan hukum.
3. Pasal 26, mengikuti pola kehidupan bangsa barat yaitu dalam arti pemikiran bangsa barat lebih bersifat individualistis (kepentingan pribadi) sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disesuaikan dengan alam kehidupan Bangsa Indonesia yang pemikirannya berintikan pada Pancasila.
Untuk mengetahui lebih lanjut sahnya perkawinan, di dalam KUH Perdata haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

3. Syarat-syarat Intern

Untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah haruslah kedua belah pihak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Bilamana tidak dipenuhinya semua persyaratan itu maka perkawinan itu tidak sempurna atau tidak sah. Syarat-syarat intern ini merupakan syarat-syarat terhadap para pihak terutama bagi kehendak wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak itu untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat intern ini juga merupakan keinginan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga tanpa adanya persetujuan dari pihak ke tiga, kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat intern ini diatur mulai dari pasal 27 sampai pasal 49 KUHPperdata.

Syarat intern ini dapat dibedakan dalam :

a. Syarat yang Absolut atau Mutlak

Perkataan Absolut atau Mutlak adalah sesuatu yang tidak boleh tidak (harus) dipenuhi. Dalam hal ini tentunya keharusan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Jika syarat intern mutlak ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batalnya perkawinan.

b. Syarat yang Relatif atau Nisbi

Selain syarat yang Absolut atau Mutlak, terdapat pula syarat yang Relatif atau Nisbi yang merupakan syarat-syarat yang mengandung larangan-larangan perkawinan.

c. Syarat-syarat Ekstern

Di samping syarat intern yang merupakan syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan, terdapat juga syarat ekstern yang merupakan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.

Syarat-syarat ekstern ini diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 84 KUH-Perdata, tidak berlaku bagi golongan Tionghoa yaitu peraturan-peraturan mengenai :

- 1) Pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada catatan sipil dan,
- 2) Pengumuman selaku pendahuluan perkawinan.

d. Pelanggaran Perkawinan

Sebelum dilangsungkannya perkawinan maka pegawai catatan sipil menanyakan surat-surat yang diperlukan untuk pelangsungan perkawinan tersebut (Pasal 71 KUHPperdata) surat-surat yang dimaksud adalah :

- 1) Akta kelahiran calon suami isteri masing-masing,
- 2) Akta yang berisi persetujuan pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan itu,
- 3) Akta yang memperlihatkan adanya perantara Pengadilan Negeri,
- 4) Dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya, diperlukan akta kematian

suami atau isteri yang dahulu atau perceraian.

Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, dalam gedung dimana akta-akta catatan sipil tempat tinggal salah satu kedua belah pihak dan dengan di hadir oleh dua (2) orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga yang telah mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan berdiam di Indonesia (Pasal 76 KUH-Perdata).

Pasal 84 KUHPerdata menentukan bahwa isteri yang kawin diluar negeri maka kalau mereka pulang ketanah airnya dalam batas waktu setahun, akta perkawinan yang dibuat di luar negeri itu harus didaftarkan dalam Register Umum di tempat kediaman mereka, dengan maksud bahwa pendaftaran tersebut agar supaya di ketahui oleh umum.

4. Kawin Kontrak

Jika mencermati pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suatu Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan atau kepercayaan." Jadi perkawinan tersebut pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang sakral, yang harus dilandasi oleh niat yang iklas dan tidak dibatasi waktu.

"Dalam ajaran agama Islam maupun Agama Kristen, tidak ditemukan ayat-ayat sakral yang menyatakan kemungkinan bahwa perkawinan dilakukan dengan pembatasan waktu yang diperjanjikan oleh manusia."³

Dalam agama Islam cukup jelas, bahwa unsur niat merupakan yang penting dan mendasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan setiap manusia. Unsur dan syarat, tidak diketemukan batas waktu.

Dalam agam Kristen, perkawinan merupakan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Negara dan Masyarakat, serta tidak dikenal batasan waktu.

Jadi secara difinitif, "Kawin Kontrak",

tidak diketemukan sebagai aturan sakral yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Agama.

Secara gamblang, "Kawin Kontrak", merupakan suatu peristiwa hukum yang melegitimasi hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dibatasi oleh waktu (sekian bulan atau tahun), dengan persyaratan tertentu, serta dilakukan dengan mempergunakan tata cara agama tertentu."⁴

Peristiwa hukum kawin kontrak di era masyarakat modern ini, biasanya terjadi antara warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Disinyalir, perilaku tersebut ada yang dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara diam-diam. Misalnya dikawasan Cisarua, Puncak Bogor, Komplek pemukiman seperti di daerah Jakarta Selatan, serta disekitar daerah.

Bisnis kawin kontrak di Indonesia pernah dilansir surat kabar di Arab Saudi *Gulf News*, 16 Juni 2006 lalu. Dalam surat kabar itu disebutkan, sejumlah warga muda Arab menikmati liburan musim panas ke sejumlah negara termasuk Indonesia.⁵

a. Kawin Kontrak

17 Pasang Ditangkap di Vila Pria Arab, Cewek Mahasisiwi Bogor, Praktik kawin kontrak di wilayah Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, digerebek aparat kepolisian wilayah Bogor, Selasa (1/8,2006) dini hari. Sebanyak 17 pasangan kawin kontrak ditangkap.

Dari pasangan-pasangan itu, sebagian besar pelaku pria berasal dari Arab. Sedangkan perempuan lokal yang menjadi pasangannya punya latar belakang beragam. Bahkan ada dua perempuan yang berstatus mahasisiwi perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta.

Operasi terhadap praktik kawin kontrak itu dilakukan oleh petugas gabungan dari Polres Bogor, Polsek Cisarua, juga Polwil Bogor, mereka bergerak mulai Se-

³ Barmawi, Perkawinan : *Sebagai Peristiwa Hukum Kesakralan*, Yogyakarta: Berdikari Karya, 1993, hal 56

⁴ Imam Sukarso, *Kawin Kontrak : Penyimpangan Perilaku Perkawinan*, Jakarta: Harapan Media, 2003, hal 49

⁵ Hadi Pratigno, *Kawin Kontrak Tak Bermoral dan Penodaan*, Jakarta: Bandar Jaya, 2001, hal 75

nin (31/7-06) pukul 10.00 hingga Selasa (1/8-06) pukul 03.00.

Tujuan operasi yang juga melibatkan pihak Imigrasi Bogor adalah mencegah semakin maraknya kawin kontrak yang sudah berlangsung bertahun-tahun di kawasan Cisarua. Petugas melancarkan operasi dengan sasaran utama sejumlah vila dan hotel di wilayah tersebut.

Sasaran pertama adalah Vila Cokro di Ciburial. Petugas bermaksud melakukan operasi terhadap warga asing yang ada di sana. Tetapi petugas harus gigit jari karena tidak ditemukan orang asing bersama pasangannya atau kawin kontrak.

Petugas lalu bergerak ke Vila Aldita di Warung Kaleng, Desa Tugu. Ternyata di vila tersebut ada empat pasangan kawin kontrak, yaitu Diana binti Udin (20)-Muhammad Almuhana, Riyanti binti Yunus (20)-Sulaeman Saud A Altraigi, Nina Lestari (18)-Ali Dhafer M Aldosari, Yuli Astuti (19)-Abdullah Shuraie M Alhrarshah.

Muhammad Almuhana merupakan warga negara Arab Saudi. Dia kawin kontrak dengan Diana pada 31 Agustus 2005, dengan maskawin sebesar Rp. 3 juta. Wali nikahnya Salim. Mereka dikawinkan dengan perantara Ratna yang mendapatkan uang jasa sebesar Rp. 1,5 juta. Sedangkan Diana mendapatkan uang Rp. 1,5 juta.

Riyani binti M Yunus menjadi istri kontrak Sulaeman Saud A Altraigi setelah dikawini pada 15 Agustus 2003 di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ibunda Riyani, yakni Rosillah, bertindak sebagai saksi. Sedangkan pamannya Husen bertindak sebagai wali. Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10 juta.

Ali Dhafer M Aldosari kawin kontrak dengan Nina Lestari pada 30 Juli 2006 di Vila Aldita. Dalam kesepakatan kawin kontrak tersebut, setiap hari Ali harus memberi uang kepada Nina sebesar Rp. 500.000. Tetapi Nina mengaku, hingga kemarin Ali belum pernah membayar sesuai kesepakatan.

Yuli Lestari dikawin kontrak oleh Abdullah Shuraie M Alhrarshah pada 30 Juli 2006. Sama dengan Nina Lestari, da-

lam kesepakatan antar Yuli dengan Abdullah juga ada kewajiban Abdullah membayar Rp. 500.000 setiap hari. Namun hingga kemarin Yuli belum menerima pembayaran itu.

Sasaran ketiga dari operasi petugas adalah Vila GBI. Di tempat itu petugas mengamankan dua pasangan kawin kontrak, yaitu Marini binti Tjetjep (19)-Saad MousaA Alshamrani dan Erni Kurniawati (18)-Abdul Rahman Awab A Alshamrani.

Saad mengawin kontrak Marini pada 26 Juli 2006 di rumah Ibu Haji Uwan, Kampung Nagrak, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk. Ayah Marini bertindak sebagai wali dengan maskawin Rp. 5 juta. Namun uang itu masih harus dibagi dengan dua perantara, yakni H. Achmad dan Ibu Haji Uwan.

Ternyata H. Achmad dan Ibu Haji Uwan juga terlibat dalam kawin kontrak yang lain. Keduanya menjadi perantara kawin kontrak antara Erni Kurniawati dengan Abdul Rahman Awad A Alshamrani. Keduanya kawin kontrak pada 28 Juli 2006 di rumah Ibu Haji Uwan, dengan wali kakak Erni, yakni Kadi. Maskawinnya sebesar Rp. 4 juta.

b. Dideportasi

Selain keenam warga Arab dan pasangannya itu, petugas juga menangkap sebelas pasangan kawin kontrak lainnya. Mereka dibawa ke Polsek Cisarua. Cewek yang dicokok antara lain Mumun, Aida, Ani, Yanti, Rina, Selfi, Sarah. Namun pasangan mereka yang juga warga Arab tidak ditahan petugas. Belakangan, dua perempuan, yakni Aida dan Sarah, mengaku bahwa mereka adalah mahasisiwi PTS di Jakarta.

Operasi terhadap praktik kawin kontrak ini diduga bocor karena beberapa tukang ojek di sekitar Warung Kaleng sempat memberitahu pemilik penginapan bahwa ada razia oleh petugas gabungan.

Kepala Imigrasi Bogor, Yeyet P. Oking, mengatakan bahwa keenam warga negara Arab Saudi yang tertangkap kawin kontrak di Cisarua, bahkan dideportasi jika

terbukti menikahi WNI secara ilegal. Mereka juga melanggar UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian karena menyalahgunakan visa turis untuk menikahi warga pribumi. Mereka pun dituduh mengganggu ketertiban umum.

“Mereka akan dideportasi. Dan jika terbukti (melanggar UU) akan dikenai hukuman enam tahun penjara di Indonesia,” kata Yeyet di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Tanah Sereal.

Sementara Kapolwil Bogor Kombes Sukrawadi Dahlan mengatakan, jaringan bisnis kawin kontrak sudah sangat kuat mengakar di masyarakat dan melibatkan beberapa oknum. “Karena itu sudah menjadi ladang mencari nafkah kebutuhan sebagian warga. Akibatnya kami sempat dihalang-halangi pada saat melakukan operasi ini,” katanya di Mapolwil Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah.

Bisnis kawin kontrak di Indonesia pernah dilansir surat kabar di Arab Saudi *Gulf News*, 16 Juni 2006 lalu. Dalam surat kabar itu disebutkan, sejumlah warga muda Arab menikmati liburan musim panas ke sejumlah negara termasuk Indonesia.

Antara lain ditulis bahwa saat di Indonesia, pria-pria itu menerima kabar dari mulut ke mulut tentang adanya kawin kontrak dengan gadis muda dan cantik di bawah usia 18 tahun.

c. Demi Uang Kuliah: Kisah Mahasiswi Kawin Kontrak

Dari sekian banyak perempuan yang diamankan petugas dalam operasi kawin kontrak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, ada dua perempuan yang mengaku masih kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta. Mereka melakukan hal itu untuk biaya kuliahnya.

Kedua mahasiswi tersebut adalah Aida (22) dan Sarah (20). Aida mengaku masih kuliah di sebuah PTS di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Sedangkan Sarah mengaku kuliah di sebuah PTS di Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka rela kawin kontrak lantaran tak ingin terputus kuliahnya.

“Saya terjerumus ke bisnis kawin kontrak gara-gara ditawari bekerja di Arab Saudi dengan imbalan gaji yang sangat besar oleh seseorang yang mengaku bernama Astuti. Saya baru mengenalnya di salah satu diskotik ternama di Jakarta,” tutur Sarah ketika ditemui di Mapolwil Bogor, Selasa (1/8.06).

Astuti menjanjikan, Sarah akan dipekerjakan di salah satu rumah makan milik rekan bisnis Astuti di Arab Saudi dengan gaji yang sangat besar. Namun, sebelum dapat bekerja di Arab Saudi, Sarah diharuskan berkenalan dengan rekan bisnis Astuti di kawasan Puncak.

Karena tergiur dengan iming-iming gaji besar, Sarah pun menerima tawaran tersebut. “Saat itu saya benar-benar sedang dalam kesulitan untuk meneruskan kuliah karena terbentur biaya,” kata perempuan berambut pirang itu.

Diantar oleh seorang pesuruh Astuti yang belakangan terkuak identitasnya sebagai mucikari, Sarah yang bermukim di kawasan Jakarta Timur itu dipertemukan dengan seorang pria Arab di kawasan Puncak. Dalam pertemuan itu, Sarah juga didampingi seorang germo. “Katanya, bos yang punya restoran di Arab itu ingin bertemu. Kebetulan dia sedang berlibur di Puncak,” kata Sarah.

Dalam pertemuan awal itu, pria Arab bernama Ahmed Abdullah tersebut berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Sarah selama bekerja di Arab Saudi. Namun ada syaratnya. “Syaratnya, waktu itu saya harus mau menemani dia untuk menjadi istri kontraknya selama dia berada di Puncak, sekitar 4 bulanan,” ujar Sarah lagi.

Setelah menerima penjelasan panjang lebar dari sang germo, Sarah pun tergiur dengan iming-iming uang puluhan juta. Akhirnya, sejak tiga tahun lalu Sarah rela menjalani profesi sebagai istri kontrak dari beberapa pria Arab. Angan-angan bekerja di Arab Saudi pun melayang entah kemana. “Saya sudah tiga kali memiliki suami Arab, meski status perkawinan kami hanya kontrak,” ujarnya.

Berbeda dengan penuturan Aida. Gadis lembut bertubuh montok yang mengaku bermukim di kawasan Semper, Jakarta Utara, itu mengaku bahwa ia memang menjadi istri kontrak daripada menjadi pelacur jalanan. “Daripada saya melacur di jalan atau istilahnya menjadi ‘WC umum,’ mending *dinikahin* kontrak. Dapat nafkah, enggak usah di jalanan,” katanya.

Nasib kedua gadis itu sama, yakni menjalani kawin kontrak atas jasa seorang makelar yang menawari mereka menjadi istri dari pria asal Timur Tengah. Proses kawin kontrak di kawasan Puncak memang tergolong mudah dan singkat.

Sepintas, kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali dari orang tua cewek. Tapi semua itu hanyalah akal-akalan saja. Kawin kontrak tak lepas dari sisi bisnis prostitusi terselebung.

E. Analisa Kasus

1. Gambaran Perilaku Kawin Kontrak

- a. Latar belakang kawin kontrak pada umumnya karena faktor Ekonomi. Ini terbukti bahwa para istri yang dikawini pada umumnya hanya tergiur dengan santunan sosial yang bersifat ekonomi (uang) dan benda-benda lainnya. Mereka kebanyakan yang menjadi istrinya adalah orang Indonesia dan suaminya orang asing, seperti, Timur Tengah, Korea, Taiwan, Eropa, AS, serta Australia.
- b. Pada umumnya perkawinan mereka dilakukan dengan mempergunakan jasa mediator sebagai pihak yang memperkenalkan calon yang akan melakukan perkawinan, yang biasanya dilakukan oleh orang yang ada disekitar Cisarua. Kemudian, setelah terjadi kecocokan, perkawinan itu dilakukan dengan cara mendatangkan penghulu dan biasanya hanya terbatas atau dibatasi waktu berkisar 1 hingga 1 tahun, dan jarang sekali terjadi hingga memiliki turunan atau anak.
- c. Untuk peristiwa kawin kontrak yang

terjadi di Cisarua, Puncak Bogor, terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana di lakukan Wanita Tuna Susila.

- d. Terbukti, ketika dilakukan operasi oleh pihak kepolisian, mereka atau pasangan kawin kontrak melarikan diri, seperti pasangan hidung belang yang sedang berkencan dengan WTS.
- e. Pelaksanaan kawin kontrak terkesan dilakukan dengan cara ke agamaan, ada mas kawin, saksi dan penghulu (bukan dari KUA).

2. Kaitannya dengan syarat syahnya perkawinan

a. Menurut Agama

Tata cara pelaksanaan “Kawin Kontrak” di Cisarua, pada umumnya pihak perempuan adalah “gadis atau bukan janda”. Oleh Karena itu, semestinya, acara perkawinannya harus diawali peminangan, ada wali orang tua atau keluarganya yang mendampingi, ada saksi, ada penghulu yang mengawinkan.

Kejanggalan yang terjadi dari segi Agama misalnya Islam, dengan tidak ada pinangan dan wali dari pihak keluarga perempuan, hal itu sudah melanggar tata cara perkawinan. Kemudian kesalahan kedua agama Islam maupun non Islam tidak membenarkan adanya suatu perkawinan yang diperjanjikan dengan batas waktu. Oleh karena itu, terkait dengan syarat sahnya perkawinan yang semestinya dilakukan menurut agama dan atau kepercayaannya, maka kedudukan kawin kontrak tidak dapat dibenarkan serta tidak sah menurut Agama.

b. Kedudukan hukum Syah atau Tidak Syahnya Kawin Kontrak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kawin Kontrak, seperti yang telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, khususnya di Cisarua, Puncak Jawa Barat jika dikaitkan dengan Un-

dang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dasarnya cukup jelas, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut agama dan atau kepercayaan. Terdapat, syarat, unsur, serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil.

Sehingga akibat hukumnya, setiap perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan di catatatkan, maka perkawinan tersebut menjadi "Sah menurut Agama dan Sah menurut Negara".

Peristiwa Kawin Kontrak, sama sekali tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan tersebut "Tidak Sah menurut Agama, Negara dan tidak Bermoral".

ka kebanyakan yang menjadi istrinya adalah orang Indonesia dan suaminya orang asing, seperti, Timur Tengah, Korea, Taiwan, Eropa, AS, serta Australia. Di Cisarua, pasangan kawin kontrak pada umumnya, suaminya orang Timur Tengah.

- c. Kawin Kontrak, seperti yang telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, khususnya di Cisarua, Puncak Jawa Barat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga Peristiwa Kawin Kontrak, sama sekali tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan tersebut, Tidak Sah menurut Agama, Negara dan tidak Bermoral.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Proses terjadinya kawin kontrak, pada awalnya dilakukan dengan mempergunakan mediator untuk memperkenalkan kedua pihak. Setelah terjadi kecocokan, maka dengan syarat-syarat tertentu mediator memanggil penghulu, kemudian dengan perjanjian tertentu pula maka perkawinan dilangsungkan dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya kedua mempelai, dua orang saksi, mas kawin, penghulu.
- b. Latar belakang kawin kontrak pada umumnya karena faktor Ekonomi. Ini terbukti bahwa para istri yang dikawini pada umumnya hanya tergiur dengan santunan sosial yang bersifat ekonomi (uang) dan benda-benda lainnya. Mere-

2. Saran-saran

- a. Untuk menjaga agar peristiwa kawin kontrak yang terjadi di Cisarua, Puncak Bogor, tidak berkembang terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana di lakukan Wanita Tuna Susila, maka pemerintah harus tegas dalam menindak perbuatan yang jelas tidak bermoral tersebut.
- b. Pemerintah harus melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya masyarakat di Cisarua untuk mentaati Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian lingkungan sekitarnya menjadi sadar dalam hal melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara.

Daftar Pustaka

- Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Gama UPI, 1985
Anwar Harjono, *Hukum Islam Tentang Kekuasaan dan Keadilan*, Jakarta : Gramedia, 1989
Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jakarta : Dian Rakyat, 1986

- Barmawi, Perkawinan : *Perkawinan Peristiwa Hukum Kesakralan*, Yogyakarta : Berdikari Karya, 1993
- C.S.T. Ransil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Hermawan Susanto, *Sosiologi Perkawinan*, Surabaya : Dharmawangsa Press, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1998
- Hadi Pratigno, *Kawin Kontrak Tak Bermoral dan Penodaan*, Jakarta : Bandar Jaya, 2001
- Idris Ramulyo, *Perkawinan di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
- Imam Sukarso, *Kawin Kontrak : Penyimpangan Perilaku Perkawinan*, Jakarta : Harapan Media, 2003
- Soebekti, *Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1989
- Soetojo Prawirihardjojo, Asisafioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Jakarta, 1989